



## **BUPATI TANAH BUMBU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 31 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di dalam dan/atau di luar Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa perlindungan, pengakuan, penentuan status hukum, perlu diatur dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009  
Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**Dan  
BUPATI TANAH BUMBU,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Camat adalah kepala satuan kerja Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kepala Desa/Lurah adalah kepala satuan kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Desa/Kelurahan yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
9. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia.
12. Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen datajati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
19. Kartu Tanda penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pencatatan sipil adalah catatan peristiwa penting, yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk mengelola pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
26. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang

disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.

27. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk selanjutnya disebut SPMP adalah surat bukti diri setiap Warga Negara Indonesia yang datang/masuk ke daerah dan bermaksud akan menjadi penduduk tetap.
28. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
29. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
30. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama selanjutnya SPPGN adalah surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan mengganti nama.
31. Pendaftaran Penduduk Antar Negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian/pencabutan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
32. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Pengganti Identitas dan surat keterangan kependudukan lainnya.
33. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
34. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah pasangan suami isteri.
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah system informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan disetiap wilayah administrasi pemerintahan.
36. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
37. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
38. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan

peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/ kelurahan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.

39. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
40. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 2**

Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, berhak mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan wajib mendaftarkan/mencatatkan diri untuk memperoleh Dokumen penduduk.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

## **BAB III DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
  - a. biodata penduduk;
  - b. kartu keluarga;
  - c. kartu tanda penduduk;
  - d. surat keterangan kependudukan; dan
  - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah datang;
  - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
  - e. surat keterangan tempat tinggal;
  - f. surat keterangan kelahiran;

- g. surat keterangan lahir mati;
- h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
- i. surat keterangan pembatalan perceraian;
- j. surat keterangan kematian;
- k. surat keterangan pengangkatan anak;
- l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
- m. surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**Bagian Pertama**  
**Nomor Induk Kependudukan**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana pada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan.

**Bagian Kedua**  
**Biodata Penduduk**

**Pasal 6**

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. nama;
- b. tempat & tanggal lahir;
- c. alamat;
- d. jati diri lainnya yang lengkap; dan
- e. perubahan data sehubungan dengan peristiwa Kependudukan dalam Peristiwa Penting yang dialami.

**Bagian Ketiga**  
**Kartu Keluarga**

**Pasal 7**

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan anggota keluarga.
- (3) KK bukan tanda bukti pemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan atau bangunan.
- (4) Setiap terjadi perubahan data kependudukan, kepala keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.

- (5) Penduduk yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI/orang asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah di daerah.
- (6) KK diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Istansi Pelaksana.

### **Bagian Keempat Kartu Tanda Penduduk**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) Permohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
  - a. paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berusia 17 tahun; dan
  - b. paling cepat saat perkawinan dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perkawinan.
- (5) Penduduk yang diberikan KTP adalah setiap orang baik WNI/orang asing yang bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah.
- (6) KTP berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun KTP berlaku seumur hidup.

#### **Pasal 9**

- (1) Perpanjangan KTP diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku KTP.
- (2) Masa berlaku KTP bagi orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh pejabat yang ditunjuk instansi pelaksana.
- (4) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil latar belakang pas foto berwarna merah; dan
  - b. penduduk yang lahir pada tahun genap latar belakang pas foto berwarna biru.

#### **Pasal 10**

- (1) KTP harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.

- (2) KTP ditanda tangani oleh instansi pelaksana, memuat tanda tangan atau cap jempol yang bersangkutan.
- (3) KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap bepergian.

**Bagian Kelima**  
**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

**Paragraf 1**  
**Perubahan Alamat**

**Pasal 11**

Perubahan alamat karena terjadi pemekaran wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan wajib mengganti KK dan KTP.

**Pasal 12**

Pindah datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

**Pasal 13**

- (1) Setiap Penduduk WNI yang pindah datang dalam daerah wajib melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (4) Setiap penduduk dari luar daerah yang pindah ke daerah wajib melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (5) Bagi penduduk pindah datang dari luar daerah dalam bentuk keluarga ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama wajib melapor kepada instansi pelaksana oleh kepala keluarga dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (6) Berdasar Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) Instansi pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (6) digunakan sebagai dasar penerbitan atau perubahan KK dan KTP.

**Paragraf 2**  
**Pindah Datang Penduduk Antar Negara**

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di daerah, wajib melapor kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk :

- a. perubahan KK, KTP bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
- b. perubahan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas di Indonesia dan orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi Tinggal Terbatas wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin Tinggal Terbatas dengan membawa persyaratan untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Terbatas.
- (2) Surat Keterangan Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala Instansi pelaksana, dan berlaku sampai habis masa berlakunya izin Tinggal Terbatas.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Terbatas wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap bepergian.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 16**

- (1) Instansi pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk.
- (2) Pendataan penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melapor Sendiri**

#### **Pasal 17**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, dan cacat mental sehingga tidak mampu melapor.

### **BAB IV**

### **PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pencatatan Kelahiran**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi pelaksana untuk melakukan pencatatan dalam register Akta Kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran yang selanjutnya diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.

- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
  - a. memperoleh persetujuan dari Kepala Instansi pelaksana; dan
  - b. memperoleh penetapan Pengadilan Negeri bagi orang asing.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi dari 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat domisili asal.
- (5) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemuktahiran biodata.
- (6) Anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal – usulnya yang lahir di daerah dilaporkan oleh penemunya dengan bukti – bukti lain yang menguatkan kepada Instansi pelaksana untuk dilakukan Pencatatan Sipil.
- (7) Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat memberikan Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Instansi pelaksana.

## **Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya/keluarganya/kuasanya kepada Instansi pelaksana, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pelaporan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati dari Lurah/Kepala Desa.

## **Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan**

### **Pasal 20**

- (1) Perkawinan bagi bukan yang beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan atau keluarga atau kuasanya kepada Instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa Perkawinan untuk dilakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan, dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan, kecuali mereka Orang Asing yang telah mendapat persetujuan dari hakim/Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Lurah, untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Status Perkawinan yang disahkan camat.

- (3) Pencatatan Perkawinan antar orang asing dapat dilakukan sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Kutipan atau Salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Instansi pelaksana.
- (5) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Instansi pelaksana paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

#### **Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

##### **Pasal 21**

- (1) Setiap pembatalan perkawinan bagi Penduduk yang perkawinannya bukan berdasarkan agama islam wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan dan direkam dalam data base kependudukan.
- (2) Pembatalan perkawinan dicatat berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **Bagian Kelima Pencatatan Perceraian**

##### **Pasal 22**

- (1) Perceraian bagi yang bukan beragama islam dan telah mendapatkan Penetapan Pengadilan wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (5) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan permohonan kepada Instansi pelaksana.

#### **Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian**

### **Pasal 23**

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dan kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

### **Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan Anak**

#### **Pasal 24**

- (1) Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan Anak oleh Penduduk WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana paling lama 1 (satu) Tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

### **Bagian Kedelapan Pencatatan Pengakuan Anak**

#### **Pasal 25**

- (1) Pengakuan anak diluar kawin wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat Pengakuan Anak disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan diberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

### **Bagian Kesembilan Pencatatan Pengesahan Anak**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

**Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Kematian  
Pasal 27**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasa keluarganya kepada Instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun harus mendapat izin dari Instansi pelaksana.
- (3) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, pejabat pencatatan sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat domisili.
- (5) Kutipan Akta Kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Instansi pelaksana.

**Pasal 28**

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keluarganya kembali ke Indonesia.
- (2) Kematian Orang Asing Tetap dan Orang Asing Tetap Terbatas wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam register Akta Kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Kematian Orang Asing Tetap dan Orang Asing Tetap Terbatas di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi pelaksana paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.
- (4) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian Luar Negeri.

**Bagian Kesebelas  
Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 29**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada buku Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

**Bagian Kedua Belas  
Perubahan dan Pembatalan Akta**

### **Pasal 30**

Perubahan dan/atau pembatalan Akta Catatan Sipil yang telah mendapat putusan pengadilan wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.

## **Bagian Ketiga Belas Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan**

### **Pasal 31**

- (1) Perubahan Kewarganegaraan Penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak penetapan/pengesahan, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) yang ditanda tangani Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Data perubahan Kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan Negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta – akta catatan sipil.
- (4) Dokumen KK dan KTP Penduduk yang merubah status Kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing dicabut.

## **Bagian Keempat Belas Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap permohonan Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil kepada Kepala Instansi pelaksana harus menunjukkan Kutipan Akta dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil asli.
- (2) Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil ditanda tangani Pejabat yang ditunjuk oleh Instansi pelaksana.

## **Bagian Kelima belas Surat Keterangan Pencatatan Sipil**

### **Pasal 33**

- (1) Surat Keterangan Pencatatan Sipil terdiri dari :
  - a. surat keterangan kenal lahir (SKKL);
  - b. surat keterangan bukti pelaporan perkawinan luar negeri;
  - c. tanda bukti pelaporan kelahiran pengakuan anak, pengangkatan anak, perceraian dan kematian di luar negeri; dan
  - d. surat keterangan belum menikah.

- (2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil ditanda tangani oleh Kepala Instansi pelaksana dan Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK & PENCATATAN SIPIL**

### **Pasal 34**

- (1) Instansi pelaksana melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

### **Pasal 35**

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2), Menggunakan tiga jenis buku :

- a. buku harian peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
- b. buku mutasi penduduk; dan
- c. buku induk penduduk.

### **Pasal 36**

- (1) Instansi pelaksana melakukan pengelolaan dokumen register akta catatan sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register akta catatan sipil.
- (3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

## **BAB VII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

### **Pasal 37**

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan dan validasi database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan.

### **Pasal 38**

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pengembangan SIAK.

- (2) Pengelolaan database SIAK Kabupaten Tanah Bumbu meliputi kegiatan :
- a. perekaman data pendaftaran penduduk kedalam database kependudukan;
  - b. pengelolaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagaimana informasi data kependudukan; dan
  - d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

#### **Pasal 39**

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan.

### **BAB VIII**

## **BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL**

### **Bagian Pertama Pengadaan**

#### **Pasal 40**

Pengadaan blangko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan oleh instansi pelaksana dengan memilih perusahaan percetakan yang mempunyai kualifikasi izin percetakan sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Pengisian Data**

#### **Pasal 41**

Pengisian elemen data pada blangko kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan dengan sistem komputerisasi dan menggunakan perangkat lunak SIAK.

### **Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blangko**

#### **Pasal 42**

- (1) Instansi pelaksana menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
  - a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blangko;
  - b. jumlah blangko yang dicetak; dan
  - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

## **BAB IX HAK AKSES**

### **Pasal 43**

- (1) Hak Akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Hak Akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengcopy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah melalui verifikasi secara berjenjang.

## **BAB X PENDANAAN**

### **Pasal 44**

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB XI PELAPORAN**

### **Pasal 45**

- (1) Lurah/Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada camat secara regular.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para lurah/Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui instansi pelaksana secara regular.
- (3) Dinas menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya Bupati menyampaikan kepada Gubernur secara regular.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 46**

- (1) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata di alamat lama, maka Instansi pelaksana berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, maka instansi pelaksana berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut, yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
- (3) Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

- (4) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

#### **Pasal 47**

Bagi Pejabat Instansi pelaksana yang melakukan tindakan perbuatan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan melampaui batas waktu sesuai standart pelayanan minimal dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

#### **Pasal 48**

Denda Administratif sebagaimana dimaksud pasal 44 dan pasal 45 dalam peraturan daerah ini di setorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

### **BAB XII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran tersebut;
  - d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 50**

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai administrasi kependudukan.

### **Pasal 51**

Setiap orang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Administrasi kependudukan.

### **Pasal 52**

Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai administrasi kependudukan.

### **Pasal 53**

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan instansi pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 47, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai administrasi kependudukan.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 54**

Segala sesuatu yang belum diatur tentang persyaratan, tata cara dan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini di tempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Tanah Bumbu  
pada tanggal 12 Desember 2011  
**BUPATI TANAH BUMBU,**

**ttd**

**MARDANI H.MAMING**

Diundangkan di Tanah Bumbu  
pada tanggal 12 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ttd**

**GUSTI HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2011 NOMOR 31**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**NOMOR 31 TAHUN 2011**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN**  
**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BAGIAN HUKUM SETDA**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**